

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau pemerintah wajib merumuskan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat Daerah.

Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, Kecamatan Danau Seluluk bisa mengetahui kinerja selama tahun anggaran dan Kecamatan Danau Seluluk juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya sehingga bisa meraih tujuan, sasaran dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama adalah Untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya;
2. Tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama adalah mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Tugas

1. Camat

Camat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- b. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi pelaporan dan pengawasan atas penatausahaan keuangan

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.

6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

7. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan di bidang pelayanan sosial kepada masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan;
- b. Menyenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Menyenggarakan pengelolaan keuangan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi antara lain :

- a. Sebagai pengelola urusan rumah tangga;

- b. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- e. Pengaturan agenda rapat;
- f. Pengadministrasian kegiatan organisasi.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
- b. Perancangan dan penyusunan program;
- c. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
- d. Perancangan dan penyusunan program;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program
- f. Penyusunan Anggaran
- g. Pengelolaan perbendaharaan;
- h. Pengelolaan tata usaha keuangan;
- i. Pembukuan dan verifikasi;
- j. Penyusunan laporan keuangan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi;
- b. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. Melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

7. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan bantuan sosial;
- b. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;


- c. Melakukan pembinaan kehidupan beragama;
- d. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- c. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DANAU SELULUK



Sumber : (Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan)

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Indeks Kinerja Utama sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum**
- C. Maksud dan Tujuan**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Sistematika Penulisan**

BAB II SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III. PENUTUP

BAB II

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN KECAMATAN DANAU SELULUK

Jalan Jend.Sudirman Km.119 Asam Baru (74271)
Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN CAMAT DANAU SELULUK NOMOR : 11 /D.Sel/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Danau Seluluk Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan Kewenangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 19

- Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 –2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 41 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Danau SelulukKabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Danau SelulukKabupaten Seruyan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Danau Seluluk Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Baru
Pada tanggal : September 2025

Pihak Pertama,
Camat Danau Seluluk,




SUMANTI, SE., MM

Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19791225 200604 034

TABEL PENETAPAN IKU

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1`	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	SKM Unit Pelayanan x 25	Bagiam Umum	Sekretaris Camat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
									Administrasi umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

										Perundang-undangan
										enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Seksi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Persentase Desa berstatus swasembada terhadap	Jumlah Desa yang berstatus swasembada dibagi total desa	Seksi PMD	Kasi PMD	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

				total desa				Kelurahan		desa
										Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
								Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
								Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna

										Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
								Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	fasilitas penerapan dan penagakan peraturan perundang-undangan
										Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
										Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN DANAU SELULUK
KABUPATEN SERUYAN**

Nama Perangkat Daerah : SUMANTI,SE.,MM

No	Sasaran RPJMD Kabupaten	IKU Kabupaten	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Keterangan (Rumus penghitungan)	Program	Sasaran Program	IKU Program	Keterangan (Rumus penghitungan)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Keterangan (Rumus penghitungan)	Hasil Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah	Indek Kepuasan layanan Masyarakat	SKM Unit Pelayanan x 25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terwujudnya Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja yang mendapatkan Pelayanan di bagi jumlah unit kerja yang difasilitasi dikali seratus	Administrasi umum Perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang difasilitasi	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terlaksanan dibagi target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di kali seratus	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana

										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Trelaksananya administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Difasilitasi	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana jumlah target kegiatan Administrasi Kepegawaian di kali seratus	Meningkatnya kapasitas aparatur yang telah mengikuti bimtek
										Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	Jumlah kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dibagi jumlah target Jumlah kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dikali seratus	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dibagi target Barang Milik Daerah yang dipelihara dikalibrasi	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang telah terlaksana di bagi jumlah pelayanan pemerintahan yang difasilitasi di kali seratus	Penyusunan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi kegiatan Urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan di bagi Jumlah kegiatan urusan pemerintahan dikali seratus	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
				Persentase Desa berstatus swasembada	Meningkatnya jumlah desa yang berstatus swasembada	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terwujudnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase terbentuknya Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa di bagi Target di kali seratus	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang	Realisasi kegiatan pemberdayaan desa yang telah terlaksana dibagi	Diberdayakan desa yang ada di Kecamatan

				terhadap total desa	bada	dan Kelurahan	akat Desa	n yang Mandiri			Pemberdayaan Desa	dilaksanakan	kegiatan pemberdayaan desa dikali seratus	
						Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyuluhan ketertiban umum yang terlaksana di bagi jumlah target penyuluhan dikali seratus	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Realisasi kegiatan penyuluhan yang terlaksana dibagi target penyuluhan dibagi seratus	Tercapainya kegiatan penyuluhan ketentraman dan ketertiban

						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang terlaksana di bagi Kegiatan Urusan Pemerintahan umum dikali seratus	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Realisasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dikali seratus	Tercapainya pembinaan keagamaan dan pembinaan kerukunan
						Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana di bagi Target kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Realisasi Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dibagi target Desa yang	Terbina dan terawainya desa dalam kegiatan pemerintahan desa

									dikali serratus		ntah Desa		mendapatka n Fasilitas, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa dikali serratus	
								Persenta se Desa dengan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik	Jumlah Desa dengan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik dibagi Jumlah Desa dikali seratus					



Camat Danau Seluluk,

[Handwritten signature]

SUMANTI, SE., MM

NIP. 19791225 200604 2 034

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkat kinerja utama dan akuntabilitas Kecamatan Kecamatan Danau Seluluk maka Kecamatan Kecamatan Danau Seluluk Menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Danau Seluluk mengacu pada Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 – 2030 dengan taget kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 - 2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif	Meningkatkan Kualitas kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SKM Unit Pelayanan x 25	88,06 %	88,07 %	88,08 %	88,09 %	88,10 %	88,20 %

Indikator Kinerja Individu (Eselon 3)

- Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk
- Jabatan : Camat
- Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Fungsi :
- a. Merumuskan konsep kegiatan Kecamatan berdasarkan rencana strategis dan program Kecamatan serta kebijakan pimpinan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kecamatan, sesuai dengan program dan kebijakan
 - c. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan, serta pengembangan kompetensi pegawai dan pemberian reward secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
 - d. Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mengelola sumber daya di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan rencana program dan kegiatan operasional yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan kegiatan operasional yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Kecamatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	SKM Unit Pelayanan x 25	Seksi PEMERINTAHAN
		Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Seksi PMD

Kuala Pembuang, September 2025

Bupati Seruyan,

AHMAD SELANOR WANDA,S.E.,M.SI



Camat Danau Seluluk,

SUMANTI,SE.,MM
NIP.19791225 200604 2 034

Indikator Kinerja Individu

- Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk
- Jabatan : Sekretaris Camat
- Tugas : Membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaansertamelaksanakantugas-tugas lain sesuai denganketentuan yang berlaku.
- Fungsi :
- a. Merumuskan konsep kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program Kecamatan serta kebijakan pimpinan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai rencana
 - c. Membina bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan, serta pengembangan kompetensi pegawai dan pemberian reward secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan
 - d. Menyelenggarakan tugas Sekretariat sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kecamatan.
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat, sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mengelola sumber daya di lingkungan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat, sesuai dengan rencana program dan kegiatan operasional yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat, sesuai dengan kegiatan operasional yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja Sasaran Strategis	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang difasilitasi	Realisasi administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana dibagi target administrasi umum dikali seratus	Subbag Umum
2	Terlaksananya administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Difasilitasi	Realisasi administrasi yang terlaksana dibagi target administrasi kepegawaian dikali seratus	Subbag Umum
3	Terlaksananya jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	Realisasi kegiatan penunjang urusan pemerintah dibagi target kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah dikali seratus	Subbag Umum
4	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Realisasi barang milik daerah yang dipelihara dibagi target barang milik yang dipelihara daerah dikali seratus	Subbag Umum



Camat,

SUMANTI,SE.,MM
Pembina Tk.I/ (IV.b)
NIP. 19791228 200604 2 023

Asam Baru, September 2025

Sekretaris Camat,

ROSEHAN EFFENDI,SE
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811103 201001 1 007

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum.

- Tugas :
- a. Membuat dan menyusun kebutuhan umum untuk administrasi kecamatan;
 - b. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
 - c. Pelayanan administrasi/pengelolaan naskah dinas, membuat tata kearsipan;
 - d. Melaksanakan tugas bidang kehumasan dan keprotokolan;
 - e. Membuat rencana kebutuhan barang-barang di Kecamatan serta membuat administrasinya;
 - f. Membuat laporan Akuntabilitas Kecamatan;
 - g. Membuat formasi dan kebutuhan pegawai, membuat data pegawai, DUK, Bazeting Pegawai, DP3 PNS;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan dan pengelolaan lingkungan kantor;
 - i. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - j. Membuat/mengurus administrasi ijin, cuti, sakit PNS, sumpah janji pegawai, pensiun, gaji berkala, pemberian penghargaan serta kenaikan pangkat PNS;
 - k. Melaksanakan tertib administrasi disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - l. Menghimpun data-data pegawai kantor kecamatan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Terlaksananya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis SK Fungsional yang diterbitkan	Jumlah jenis SK Fungsional yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Umum
2	Terciptanya Sarana dan Prasarana yang layak pakai	Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana yang layak pakai	Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana yang layak pakai dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Umum
3	Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kecamatan Danau Seluluk	Jumlah ASN Kecamatan DANAU SELULUK yang disiplin dalam berpakaian	Jumlah ASN Kecamatan DANAU SELULUK yang disiplin dalam berpakaian dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Umum
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang kompeten dibidangnya	Jumlah ASN Kecamatan DANAU SELULUK yang berkompeten	Jumlah ASN Kecamatan DANAU SELULUK yang mengikuti bimtek / pelatihan dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Umum

Asam Baru, September 2025

Sekretaris Camat,



ROSEHAN EFFENDI, SE
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19811103 201001 1 007

Sub Bagian Umum,



MUHAMMAD YAMIN, A.Md
Penata Muda / III.a
NIP. 19791104 201004 1 013

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

- Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Tugas :
- a. Membuat dan menyusun kebutuhan umum untuk administrasi Kecamatan;
 - b. Membuat dan menghimpun program kerja Kecamatan;
 - c. Membuat laporan akuntabilitas Kecamatan;
 - d. Membuat rencana kebutuhan barang-barang di Kecamatan serta membuat administrasinya;
 - e. Menyusun rencana kerja tahunan Kecamatan;
 - f. Menyiapkan bahan/data sebagai bahan laporan;
 - g. Mengelola dan memelihara barang-barang inventaris Kecamatan;
 - h. Mengelola dan menata usaha administrasi keuangan pada Kecamatan;
 - i. Membuat pelaporan masalah keuangan di Kecamatan;
 - j. Membuat SPJ keuangan;
 - k. Melaksanakan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya;
 - l. Membuat rencana/menghimpun kegiatan kebutuhan masalah keuangan di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen LPPD dan LKJiP dalam kurun	Bagian

	Kecamatan Danau Seluluk	Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Danau Seluluk	waktu 1 tahun	Perencanaan
2	Terciptanya Laporan Perencanaan Kecamatan Danau Seluluk	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Danau Seluluk	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Perencanaan
3.	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Bagian Keuangan
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan x 12 bulan	Bagian Keuangan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibuat	Bagian Keuangan

Asam Baru, September 2025

Sekretaris Camat,



ROSEHAN EFFENDI,SE
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811103 201001 1 007

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



TEGUH PRIYANTO,S.KOM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19811106 201001 1 004

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan.

Tugas :

- a. Memberikan pembinaan administrasi Kelurahan/Desa;
- b. Memberikan pelayanan administrasi Pertanahan;
- c. Memfasilitasi pembuatan peta Desa;
- d. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes), peraturan Kepala Desa;
- e. Membuat/memberikan petunjuk teknis Pengelolaan Administrasi Desa;
- f. Membantu rencana tata ruang Desa/Kelurahan;
- g. Memberikan pelayanan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Pelayanan administrasi kependudukan dan capil'
- i. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan hari-hari besar;
- j. Memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan kepala Desa/Lurah;
- k. Menginventarisir data perangkat Desa/Kelurahan;
- l. Membuat papan nama (Perangkat Desa, RT dan RW serta kepala Dusun);
- m. Memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
- n. Mengkoordinir pembuatan KTP dan KK, mutasi dan mobilisasi penduduk;
- o. Membuat laporan kependudukan secara berkala setiap bulan;
- p. Menghadiri pelaksanaan Pilkades;
- q. Membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
- r. Membuat pengantar rekomendasi permintaan tunjangan aparat Desa;
- s. Membuat pengantar hasil pelaksanaan Pilkades;
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan Pilkades, pembentukan BPD baru maupun pergantian antar waktu;
- u. Membuat data penduduk menurut usia;
- v. Membuat data perangkat Desa, ketua RT/RW dan kepala Dusun;
- w. Membuat pengantar pengambilan dana penyisihan PBB dan Dana Operasional Kelurahan;

- x. Membuat rekomendasi Bakal Calon Kepala Desa;
- y. Membuat pengantar hasil pelaksanaan pemilihan BPD;
- z. Memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa;
- â. Membantu pembinaan/memfasilitasi pembuatan peraturan Desa/Kelurahan; dan
- ä. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi kegiatan pelayanan yang telah terlaksana di bagi target pelayanan pemerintahan yang difasilitasi di kali seratus	Seksi Pemerintahan

Asam Baru, September 2025



Camat,

SUMANTI,SE.,MM
Pembina Tk.I / (IV.d)
NIP. 19791228 200604 2 023

Kepala Seksi Pemerintahan,

RUBY WAHYUDIE,SE.,MM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800408 200501 1 011

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

- Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk
- Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa
- Tugas :
- a. Menangani masalah pelaksanaan penyusunan dan pengaturan ADD;
 - b. Membuat data profil dan monografi Desa/Kelurahan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat dan program lainnya (PNPM, P2DTK dan PM2L);
 - d. Menangani Bulan Bhakti Gotong Royong, masalah pembinaan LKMD, dll;
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kelurahan/Desa;
 - f. Melaksanakan program lomba Desa;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan dan Koperasi;
 - h. Melaksanakan pembinaan MPT AS, Kelompok Usaha Dasawisma;
 - i. Menangani pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Posyantekdes dan Wartekdes;
 - j. Menangani bantuan Sosial dan Raskin;
 - k. Menangani bdidang kepemudaan, karang Taruna dll;
 - l. Menangani bidang Organisasi Wanita, PKK Dharma Wanita;
 - m. Menangani bidang sosial, pengemis, gelandangan, pekerja seks komersial dan orang gila;
 - n. Mengkoordinir kegiatan keagamaan;
 - o. Membina kerukunan umat beragama;
 - p. Mengkoordinir pelaksanaan Lembaga GN-OTA;
 - q. Menangani masalah pendidikan, kesehatan, olahraga; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Realisasi kegiatan pemberdayaan desa yang telah terlaksana dibagi target kegiatan pemberdayaan desa dikali seratus	Seksi PMD
2	Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan dibagi target Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di bagi Target dikali seratus	Seksi PMD



Camat,

SUMANTI, SE., MM

Pembina Tk.I / (IV.d)

NIP. 19791228 200604 2 023

Asam Baru, September 2025

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa,

M. TAUFIK KURAHMAN. SH

Penata Tk.I / III.d

NIP. 19831101 201101 1 017

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

- Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk
- Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Tugas :
- a. Melaksanakan penertiban bersama Dinas instansi terkait: pasar, terminal, bangunan, tempat hiburan, lokalisasi dan perjudian;
 - b. Memonitoring dan mengawasi adanya selebaran-selebaran, serta isu-isu yang menyesatkan;
 - c. Menangani permasalahan keamanan dalam Pilkada/Pemilu dan Pilkades;
 - d. Mendata tentang keberadaan Parpol, LSM, Kelembagaan yang ada di masyarakat;
 - e. Mengawasi tentang kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM;
 - f. Menangani masalah pengaduan masyarakat : persengketaan dan perkelahian;
 - g. Memberikan rekomendasi perijinan, mendirikan bangunan dan pertambangan;
 - h. Membina dan memfasilitasi masalah Linmas Desa/Kelurahan;
 - i. Memonitoring perkembangan IPOLEKSOSBUD di wilayah Kecamatan;
 - j. Memberikan masukan/telaahan staf kepada pimpinan tentang berita-berita yang mengarah kepada gangguan keamanan masyarakat;
 - k. Bekerjasama dengan seksi lain yang menangani pelaksanaan apel peringatan hari besar Nasional;
 - l. Menyusun dan membuat berkas masalah ketertiban dengan baik; dan
 - m. Mendampingi pimpinan apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugas/kunjungan ke lapangan.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Realisasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dibagi target Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kali Seratus	Seksi Trantibun
2.				



Camat,

SUMANTI,SE.,MM
Pembina Tk.I / (IV.d)
NIP. 19791228 200604 2 023

Asam Baru, September 2025

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

EPI,SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19770219 200604 2 014

Indikator Kinerja Individu (Eselon 4)

Unit Kerja : Kecamatan Danau Seluluk

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Tugas : a. Melaksanakan pelayanan sosial kepada unit- unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;
b. Melakukan pengelolaan pelayanan sosial pada unit- unit di wilayah Kecamatan;
c. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat;
d. Mendata / menghimpun kebutuhan perlengkapan, kelengkapan serta peralatan kebutuhan secara umum pada unit kerja yang di wilayah Kecamatan;
e. Mendata dan menghimpun masalah pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh unit kerja di wilayah Kecamatan; dan
f. Menghimpun dokumentasi dan kearsipan bidang pelayanan sosial di wilayah Kecamatan.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlakssananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Realisasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dibagi target Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dikali seratus	Seksi Pelayanan Sosial



Camat,

SUMANTI,SE.,MM
Pembina Tk.I / (IV.d)
NIP. 19791228 200604 2 023

Asam Baru, September 2025

Kasi Pelayanan Sosial

SERIPAH NORHIDAYATUL ILMI,SE
Penata /III.c
NIP. 19791010 200606 2 028

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, IKU adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan demikian Kecamatan Danau Seluluk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dengan harapan agar dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Asam Baru, September 2025



Camat,

SUMANTI, SE., MM
Pembina Tk.I / (IV.b)
NIP. 19791228 200604 2 023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama atau IKU Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan dengan tepat waktu.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah mengacu pada instruksi presiden No. 07 Tahun 1999 dan permenpan No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja, dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Danau Seluluk tahun 2025-2030 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa IKU ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya.

Asam Baru, September 2025

Camat,



[Handwritten signature]

SUMANTI, SE., MM
Pembina Tk.I / (IV.b)
NIP. 19791228 200604 2 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	1
D. Struktur Organisasi.....	1
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU	8
BAB III PENUTUP	35



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025



KECAMATAN DANAU SELULUK

Alamat; JendralSudirman Km 119 Asam Baru Kode Pos
(74271) Kalimantan Tengah

TAHUN 2025